

PENGARUH PERAN LEGISLATIF TERHADAP TATA KELOLA PEMERINTAH DAERAH PADA PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI RIAU

Taufeni Taufik

Fakultas Ekonomi Universitas Riau
Kampus Bina Widya Km 12, 5 Simpang Baru-Pekanbaru 28290

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji Pengaruh Peran Legislatif terhadap tata kelola pemerintah daerah pada provinsi dan kabupaten/kota di Riau. Dengan jumlah responden 30 orang anggota DPRD dari Fraksi PPP, PAN, Golkar, PKS dan PKB. Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan penghitungan regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan kausalitas (pengaruh) peran Legislatif terhadap Tata kelola pemerintah daerah. Untuk menguji signifikansi persamaan regresi digunakan uji varians (anova)- uji F, dan diperoleh hasil uji signifikan F_{hit} dan disimpulkan bahwa persamaan regresi adalah signifikan. Setelah pengujian signifikansi persamaan regresi kemudian dilanjutkan penghitungan koefisien korelasi sederhana. Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperoleh hasil bahwa tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi. Artinya keterkaitan antara peran legislatif dengan tata kelola pemerintah kuat. Semakin baik peran legislatif maka akan semakin baik tata kelola pemerintah. Berdasarkan koefisien korelasi diperoleh bahwa Tata kelola pemerintah daerah pada provinsi, kabupaten/kota di Riau dipengaruhi oleh Peran Legislatif.

Kata Kunci: Tata kelola pemerintah daerah, dan peran legislatif

LATAR BELAKANG PENELITIAN

Terselenggaranya tata kelola pemerintah yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita bangsa dan negara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pengelolaan keuangan sektor publik yang dilakukan selama ini dengan menggunakan pendekatan superioritas negara telah membuat aparatur pemerintah yang bergerak dalam kegiatan pengelolaan keuangan sektor publik tidak lagi dianggap berada dalam kelompok profesi manajemen oleh para professional. Oleh karena itu, perlu dilakukan pelurusan kembali pengelolaan keuangan pemerintah dengan menerapkan prinsip-prinsip pemerintah yang baik (*good governance*) yang sesuai dengan lingkungan pemerintahan (Penjelasan Atas UU RI, NO 1 Tahun 2004).

Untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Negara, laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah perlu disampaikan secara tepat waktu dan disusun mengikuti standar akuntansi pemerintah (SAP), yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), neraca dan laporan arus kas disertai dengan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir. Laporan keuangan

pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa ekstern yang independent dan professional sebelum disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

Hasil setiap pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) segera setelah kegiatan pemeriksaan selesai. Pemeriksaan keuangan akan menghasilkan opini. Setiap laporan hasil pemeriksaan BPK disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya ditindaklanjuti, antara lain dengan membahasnya bersama pihak terkait.

Selain disampaikan kepada lembaga perwakilan, laporan hasil pemeriksaan juga disampaikan oleh BPK kepada pemerintah. Dalam hal laporan hasil pemeriksaan keuangan, hasil pemeriksaan BPK digunakan oleh pemerintah untuk melakukan koreksi dan penyesuaian yang diperlukan, sehingga laporan keuangan yang telah diperiksa (*audited financial statements*) memuat koreksi dimaksud sebelum disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD. Pemerintah diberi kesempatan untuk menanggapi temuan dan kesimpulan yang dikemukakan dalam laporan hasil pemeriksaan. Tanggapan dimaksud disertakan dalam laporan hasil pemeriksaan BPK yang disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD. Apabila pemeriksa menemukan unsur pidana, BPK berkewajiban melaporkannya kepada instansi yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BPK diharuskan menyusun ikhtisar hasil pemeriksaan yang dilakukan selama 1 (satu) semester. Ikhtisar dimaksud disampaikan kepada DPR/DPD/DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan kepada Presiden serta gubernur/bupati/walikota yang bersangkutan agar memperoleh informasi secara menyeluruh tentang hasil pemeriksaan.

Dalam rangka transparansi dan peningkatan partisipasi publik, bahwa setiap laporan hasil pemeriksaan yang sudah disampaikan kepada lembaga perwakilan dinyatakan terbuka untuk umum (Pasal 19 ayat 1, UU NO. 15 TAHUN 2004). Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh kesempatan untuk mengetahui hasil pemeriksaan, antara lain melalui publikasi dan situs *web* BPK.

Penjelasan Undang-undang NO. 15 tahun 2004 mengamanatkan pemerintah untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK. Sehubungan dengan itu, BPK perlu memantau dan menginformasikan hasil pemantauan atas tindak lanjut tersebut kepada DPR/DPD/DPRD.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut di lingkungan pemerintah pusat menurut BPK, diungkapkan sampai dengan akhir semester I tahun anggaran 2009 secara keseluruhan 84 kementerian/lembaga terdapat temuan pemeriksaan sebanyak 9.550 senilai Rp. 919.15 Triliun serta sejumlah valuta asing (valas) dan 14.628 rekomendasi senilai Rp. 860,53 Triliun.

Sebanyak 7.769 atau (53,11%) rekomendasi senilai Rp. 160.60 triliun serta sejumlah valas telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 3.103 (21,21%) rekomendasi senilai Rp. 574,67 triliun serta sejumlah valas belum sesuai rekomendasi dalam proses tindak lanjut dan sisanya sebanyak 3.756 (25,68 %) rekomendasi senilai Rp. 125,24 triliun serta sejumlah valas belum ditindaklanjuti.

Dibandingkan dengan tindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK semester 1 tahun 2009, jumlah rekomendasi yang telah ditindaklanjuti mengalami peningkatan dari 49,96 % menjadi 53,11 %, sedangkan rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi/dalam proses ditindaklanjuti mengalami penurunan dari 21,99 % pada periode semester II tahun 2008 menjadi 21,21% pada periode sampai dengan semester 1 tahun 2009. Dan rekomendasi yang belum ditindaklanjuti juga mengalami penurunan dari 28,04 pada periode semester 2 tahun 2008 menjadi 25,68 % pada semester 1 tahun 2009.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan dilingkungan pemerintah daerah mengungkapkan bahwa sampai akhir semester 1 tahun 2009 secara keseluruhan dari 33 provinsi terdapat 50.365 temuan pemeriksaan senilai Rp. 691,52 triliun serta USD 505,43 ribu dan 94,422 rekomendasi senilai Rp. 474,67 triliun serta USD 505,43 ribu. Diantaranya sebanyak 39.877 (30,08 %) rekomendasi senilai Rp. 142,77 triliun telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi. Sebanyak 17.696 (41,77%) rekomendasi senilai Rp. 198,28 triliun dan USD 449,50 ribu belum sesuai rekomendasi/dalam proses tindak lanjut, dan sisanya sebanyak 36,849 (28,15%) rekomendasi senilai Rp. 133,61 triliun dan USD 55,93 ribu belum ditindak lanjuti.

Perbandingan tindak lanjut sampai dengan semester 2 tahun 2008 dan pemantauan semester 1 tahun 2009 secara keseluruhan dari 33 provinsi untuk persentase rekomendasi yang telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi, mengalami peningkatan dari 40,44 % pada periode 2008 menjadi 49,01% pada periode pemantauan semester 1 tahun 2009. Rekomendasi yang belum sesuai rekomendasi dan dalam proses tindak lanjut juga mengalami peningkatan yaitu 19,01 % pada periode semester 2 tahun 2008 menjadi 21,44 % pada periode pemantauan semester 1 tahun 2009. Di sisi lain persentase jumlah rekomendasi yang belum ditindak lanjuti mengalami penurunan yaitu dari 40,54 % pada periode sampai dengan semester 2 tahun 2008 menjadi 29,55 % pada periode pemantauan semester 1 tahun 2009.

Hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK pada periode sampai dengan semester 2 tahun 2008 menunjukkan bahwa persentase terbesar pada jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 690 rekomendasi atau sebesar 69,84 % senilai Rp. 426,67 miliar.

Sedangkan persentase terkecil pada jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjut sesuai dengan rekomendasi terdapat pada Provinsi Papua Barat yaitu 189 rekomendasi dari 1.487 rekomendasi atau 12,71 % senilai Rp. 558,93 miliar. Sementara hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK periode semester 1 tahun 2009 menunjukkan bahwa persentase terbesar pada jumlah rekomendasi yang telah ditindak lanjuti sesuai dengan rekomendasi terdapat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu 785 rekomendasi dari 1.110 rekomendasi atau 70,72 % senilai Rp. 435,12 miliar. Sedangkan persentase Papua Barat yaitu 226 rekomendasi dari 1.691 rekomendasi atau 13,36 % senilai Rp. 1,59 triliun.

Hasil tindak lanjut pemeriksaan untuk Provinsi Riau, sampai dengan semester 2 tahun 2008 sebanyak 62,66 % telah ditindak lanjuti, sisanya 37,44 % belum ditindak lanjuti. Pemeriksaan sampai dengan semester 1 tahun 2009, menemukan bahwa sebanyak 57,28 % telah ditindak lanjut, sementara itu 42,72 %. Kenaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK ditahun 2009 sebanyak 5,38 %.

Berdasarkan hal tersebut diatas dirumuskan masalah penelitian ini adalah apakah Peran Legislatif berpengaruh terhadap tata kelola pemerintah daerah pada provinsi, kabupaten/kota di Riau. Sedangkan tujuan Penelitian untuk memperoleh fakta empiris, mengenai pengaruh Peran legislatif terhadap tata kelola pemerintah daerah.

KAJIAN PUSTAKA

Karakteristik tata kelola pemerintah yang baik menurut UNDP antara lain : *Participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency, accountability, strategic vision*. Dalam organisasi sektor publik

tiga pilar utama yang paling penting yaitu transparansi, partisipasi, akuntabilitas (KPK,2003).

Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Penerapan kaidah-kaidah yang baik dalam pengelolaan keuangan negara, antara lain : akuntabilitas berorientasi pada hasil; profesionalitas; proporsionalitas; keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara; pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri. Asas-asas umum tersebut diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintah daerah.

Terlaksananya tata kelola pemerintah yang baik tidak terlepas dari peran dan fungsi DPR/DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Yang dimaksud dengan fungsi legislasi adalah legislasi daerah yang merupakan fungsi DPRD untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah.

Dalam menjalankan fungsi legislasinya, DPR menetapkan dan menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Pemerintah (Pasal 20 ayat a UUD 1945 Perubahan Pertama). Berkenaan dengan fungsi anggaran, DPR mempunyai hak budget sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (2) UUD 1945 Perubahan Ketiga yang menyebutkan bahwa RUU APBN diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD. DPR sesuai dengan hak budgetnya dapat menyetujui ataupun tidak menyetujui RUU APBN yang diajukan oleh Pemerintah dan mengadakan pembahasan. Anggaran adalah alat akuntabilitas, manajemen dan kebijakan ekonomi. Sebagai instrumen kebijakan ekonomi anggaran berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Sedangkan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPR terdiri dari dua hal, yaitu: Pengawasan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan Undang-undang; dan Pengawasan terhadap Pemerintah dalam melaksanakan APBN.

Dalam Pasal 43 UU NO 32 tahun 2004 disebut bahwa : DPRD mempunyai hak ; interpelasi, angket dan menyatakan pendapat. Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada kepala daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara. Sedangkan hak angket adalah pelaksanaan pengawasan DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap suatu kebijaksanaan tertentu kepala daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Terakhir tentang hak menyatakan pendapat, adalah DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan kepala daerah atau sebagai lembaga mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

DPRD dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya berhak meminta pejabat Negara tingkat provinsi,kabupaten/kota, badan hukum atau warga masyarakat untuk memberikan keterangan tentang sesuatu hal yang perlu ditangani demi kepentingan daerah, bangsa dan Negara. Dan setiap pejabat Negara, pejabat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, badan hukum atau warga masyarakat wajib memenuhi permintaan DPRD.Setiap pejabat Negara, pejabat pemerintah provinsi, kabupaten/kota, badan hukum atau warga masyarakat yang melanggar ketentuan, dapat dikenakan panggilan paksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku(Pasal 66 dan 82, UU NO 22 tahun 2003).

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya anggota DPRD harus berpedoman pada aturan perilaku. Aturan perilaku anggota DPRD diatur dalam bentuk kode etik, yaitu meliputi norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis dengan peraturan sikap, perilaku, ucapan, tata kerja, tata hubungan antara lembaga pemerintah daerah dan antar anggota serta antara anggota DPRD dengan pihak lain mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak pantas dilakukan oleh anggota DPRD. Tujuan kode etik adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta membantu anggota DPRD dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajibannya serta tanggungjawabnya kepada pemilih, masyarakat dan negara. (PP No. 25 Tahun 2004, Pasal 104 dan 105).

Dari rumusan di atas menjadi sangat jelas bahwa posisi DPRD dalam bentuk dan susunan Pemerintah Daerah sangat dominan yang seharusnya juga harus dimbangi dengan bobot dan partisipasi DPRD yang memadai sehingga Pemerintah Daerah dapat berjalan dengan baik dan berhasil. Berdasar latar belakang dan kerangka pemikiran diatas, diajukan hipotesis penelitian adalah Pengaruh Peran Legislatif terhadap Tata Kelola Pemerintah Daerah pada Provinsi, Kabupaten/Kota di Riau.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah *explanatory survey*. Kuesioner penelitian diberikan kepada anggota DPRD pada provinsi, kabupaten/kota di Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kotamadya Pekanbaru, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, Kotamadya Dumai, Kabupaten Siak, Kabupaten Bengkalis sejumlah 30 orang.

Operasionalisasi variabel Penelitian

Tata Kelola Pemerintah Daerah (Y)

Penelitian mengambil tiga pilar utama tata kelola yang baik menurut (KPK, 2003) yaitu terdiri dari : transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Partisipasi, yaitu setiap warganegara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Akuntabilitas, para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (*civil society*) bertanggungjawab kepada publik. (LAN dan BPKP,2000).

Legislatif (X)

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah, yang bertugas legislasi, anggaran dan pengawasan (UU 32 tahun 2004). Tugas dan wewenang DPRD diatur dalam pasal 42 UU NO. 32 tahun 2004. Dalam menjalankan tugasnya DPRD mempunyai hak dan kewajiban, yang diatur dalam pasal 43 UU 32 tahun 2004. Dalam menjalankan tugasnya anggota DPRD berpedoman pada standar perilaku yaitu kode etik, yang sesuai tugas dan fungsinya, yaitu legislasi, anggaran dan pengawasan.

Metode Analisis dan Rancangan Pengujian Hipotesis

Uji Kesahihan (*Test of Validity*) dan Uji Keandalan (*Test of Reliability*)

Uji validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi *Rank Spearman* (Siegel, 1997 :250), Dengan tingkat keyakinan 95 % ($\alpha = 0,05$), maka jika : signifikansi koefisien korelasi skor butir pernyataan dengan skor totalnya, dan

apabila koefisien korelasinya $> 0,30$ (Kaplan-Saccuzza; 1993) maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Jika koefisien korelasi $< 0,30$ berarti data yang bersangkutan tidak valid. Sedangkan Uji reliabilitas menggunakan rumus *Spearman-Brown*.

Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis regresi untuk melihat pengaruh antar yang diteliti dilakukan pengujian distribusi data (normalitas) sehingga dapat ditentukan metode statistik yang sesuai. Untuk mengetahui normalitas data yang digunakan dalam pengujian hipotesis dilakukan normalitas *Kolmogorov-Smirnov* ($\alpha=0,05$). H_0 : data berdistribusi normal. H_1 : data tidak berdistribusi normal. Kesimpulan diambil berdasarkan kriteria H_0 diterima yang berarti data berdistribusi normal jika nilai sign (p) $> \alpha$ (0,05).

Analisis Data

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan penghitungan regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan kausalitas (peran) BPK (X) terhadap Tata kelola pemerintah (Y). Persamaan regresi yang digunakan : $Y = a + b_1X_1 + e$.

Pengujian Asumsi Regresi

Pengujian asumsi regresi dilakukan untuk melihat validitasi persamaan regresi karena model regresi diperoleh melalui penaksiran menggunakan metode estimasi *Ordinary Least Square* (OLS). Asumsi yang diuji untuk model regresi ini adalah normalitas residual nilai taksiran model regresi dan asumsi tidak terjadi heterogenitas varians. Pengujian normalitas residu dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang mensyaratkan residual nilai taksiran model regresi harus berdistribusi normal. Uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov-Smirnov. Sedangkan uji Asumsi Bebas Heterokedastisitas. Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varians residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Pengujian homogenitas varian dari residual model regresi menggunakan Korelasi Rank Spearman.

Pengujian Hipotesis

Secara statistik, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

$H_0: \rho_{YX} = 0$: BPK tidak berperan dalam penegakkan Tata kelola pemerintah daerah yang baik pada provinsi dan kabupaten/kota di Riau

$H_a: \rho_{YX} \neq 0$: BPK berperan dalam penegakkan Tata kelola pemerintah daerah yang baik pada provinsi dan kabupaten/kota di Riau

Uji signifikansi persamaan regresi digunakan uji varians (anava)- uji F. Kriteria signifikansi, jika F_{hit} lebih besar dari pada F_{tab} maka persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Untuk menjawab hipotesis penelitian mengenai pengaruh Legislatif terhadap Tata kelola pemerintah digunakan analisis regresi sederhana. Hipotesis penelitian menyatakan bahwa terdapat pengaruh Legislatif terhadap Tata kelola pemerintah daerah. Hal ini berarti bahwa semakin baik Legislatif, maka Tata kelola pemerintah akan semakin baik dan sebaliknya semakin tidak baik Legislatif, maka akan semakin rendah Tata kelola pemerintah .

Hasil Pengujian Normalitas Data

Sebelum melakukan analisis regresi untuk melihat pengaruh antar yang diteliti dilakukan pengujian distribusi data (normalitas) sehingga dapat ditentukan

metoda statistik yang sesuai. Untuk mengetahui normalitas data Legislatif dan Tata kelola pemerintah yang digunakan dalam pengujian hipotesis dilakukan uji normalitas *Kolmogorov-Smirnov* ($\alpha=0,05$).

H_0 : data berdistribusi normal

H_1 : data tidak berdistribusi normal.

Kesimpulan diambil berdasarkan kriteria H_0 diterima yang berarti data berdistribusi normal jika nilai sign (p) > α (0,05). Hasil Penghitungan uji normalitas untuk masing-masing variabel penelitian dengan bantuan program *SPSS for Windows*, tampak pada Tabel 1.

Diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data X, d hitung sebesar 0,091 dengan signifikansi (p) adalah 0,966. Diperoleh nilai signifikansi berada di atas 0,05. Hal ini berarti data Legislatif berdistribusi normal. Diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data Y, di hitung sebesar 0,133 dengan signifikansi (p) adalah 0,666. Diperoleh nilai signifikansi berada di atas 0,05. Hal ini berarti data Tata kelola pemerintah dalam keadaan berdistribusi normal.

Tabel 1
Hasil Pengujian Normalitas Data Variabel Hasil Penelitian

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test				
			Legislatif (X)	Tata kelola pemerintah (Y)
N			30	30
Normal Parameters	a,b	Mean	2.6102407	2.7298421
		Std. Deviation	.44258644	.56252378
Most Extreme Differences		Absolute	.091	.133
		Positive	.080	.103
		Negative	-.091	-.133
Kolmogorov-Smirnov Z		.497	.727	
Asymp. Sig. (2-tailed)		.966	.666	

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Keterangan: Signifikansi (p) \geq 0,05 = data berdistribusi normal

Signifikansi (p) < 0,05 = data tidak berdistribusi normal

Hasil Pengujian Asumsi Regresi

Pengujian asumsi regresi dilakukan untuk melihat validitasi persamaan regresi karena model regresi diperoleh melalui penaksiran menggunakan metode estimasi *Ordinary Least Square* (OLS). Asumsi yang diuji untuk model regresi ini adalah normalitas residual nilai taksiran model regresi dan asumsi tidak terjadi heterogenitas varians (asumsi heteroskedastisitas).

Hasil Pengujian Normalitas Residu

Pengujian normalitas residu dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yang mensyaratkan residual nilai taksiran model regresi harus berdistribusi normal. Pada penelitian ini uji normalitas menggunakan Uji Kolmogorov- Smirnov. Hasil perhitungan uji normalitas residual dari persamaan taksiran yang diperoleh menggunakan SPSS dalam Tabel 2 berikut.

Dari Tabel 2 dapat dilihat bahwa nilai $D_{hitung} = 0,163$ dengan p-value (nilai sig) sebesar 0,405. Diperoleh dari hasil penghitungan uji Normalitas untuk data nilai residual dari model, nilai signifikansi (p) adalah 0,405 berada di atas 0,05. Hasil pengujian normalitas model regresi menunjukkan bahwa nilai residual dari model berdistribusi normal.


Tabel 2
Hasil Pengujian Normalitas Residu

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			Unstandardized Residual
N			30
Normal Parameters	a,b	Mean	.0000000
		Std. Deviation	.35989202
Most Extreme Differences		Absolute	.163
		Positive	.163
		Negative	-.077
Kolmogorov-Smirnov Z			.891
Asymp. Sig. (2-tailed)			.405

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Sumber : Lampiran Output SPSS

Cara lain untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak adalah dengan melihat grafik *normal P Plot of Regression Statistic*. Bila titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, berarti model regresi telah memenuhi asumsi normalitas. Hasil uji normalitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1
Grafik Normal P-Plot (Asumsi Normalitas)

Dari grafik normal P-Plot tersebut terlihat bahwa titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Sehingga dalam penelitian tidak terjadi gangguan normalitas, yang berarti data berdistribusi normal.


Hasil Pengujian Asumsi Bebas Heterokedastisitas

Heteroskedastisitas merupakan indikasi bahwa varians residual tidak homogen yang mengakibatkan nilai taksiran yang diperoleh tidak lagi efisien. Pengujian homogenitas varian dari residual model regresi dalam penelitian ini menggunakan pendekatan uji Korelasi Rank Spearman.

Tabel 3
Hasil Penquian Heteroskedastisitas

Correlations			
		Legislatif (X)	absR_XY
Spearman's rho	Legislatif (X)	Correlation Coefficient	1.000
		Sig. (2-tailed)	.
		N	30
absR_XY		Correlation Coefficient	-.054
		Sig. (2-tailed)	.778
		N	30

Hasil pengujian heteroskedastisitas menunjukkan bahwa varians dari residual homogen (tidak terdapat heteroskedastisitas). Hal ini ditunjukkan oleh hasil korelasi X dengan nilai absolut dari residual (error) tidak signifikan pada level 5%. Diperoleh nilai signifikansi untuk X sebesar 0,778 (nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sebagai batas tingkat kekeliruan). Cara lain untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan nilai residualnya (SDRESID). Jika tidak ada pola yang jelas dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Hasil pengujian heterokedastisitas pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.



Gambar 2
Grafik Pengujian Heterokedastisitas

Dari Gambar 2, dapat diketahui bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terdapat gangguan heterokedastisitas karena tidak ada pola yang jelas pada titik-titiknya. Titik-titiknya juga menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, kondisi ini menunjukkan tidak terjadinya heterokedastisitas.

Hasil Analisis Regresi

Sebelum dilakukan uji hipotesis, terlebih dahulu dilakukan penghitungan regresi linear sederhana untuk mengetahui hubungan kausalitas (pengaruh) Legislatif (X) terhadap Tata kelola pemerintah (Y). Hasil perhitungan koefisien regresi dan persamaan regresi diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4
Hasil Regresi X terhadap Y

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.180	.407		.443	.661
	Legislatif (X)	.977	.154	.769	6.357	.000

a. Dependent Variable: Tata kelola pemerintah (Y)

Berdasarkan hasil penghitungan diperoleh koefisien regresi b sebesar 0,977 dan nilai konstanta sebesar 0,180 sehingga hubungan kausal antara Legislatif dengan Tata kelola pemerintah dinyatakan dalam persamaan garis regresi $\hat{Y} = 0,180 + 0,977 X$

Hal ini berarti bahwa apabila Legislatif ditingkatkan satu skor maka Tata kelola pemerintahan akan meningkat 0,977 pada konstanta 0,180. Hal ini berarti apabila Legislatif semakin baik maka Tata kelola pemerintahan akan meningkat.

Hasil Pengujian Hipotesis

Uji signifikansi persamaan regresi digunakan uji varians (anava)- uji F. Kriteria signifikansi, jika F_{hit} lebih besar dari pada F_{tab} maka persamaan regresi tersebut dinyatakan signifikan. Penghitungan uji signifikansi dan linearitas persamaan regresi dapat dilihat pada Tabel 5 dibawah ini :

Tabel 5
Tabel ANOVA untuk Uji Signifikansi Persamaan Regresi

ANOVA ^b						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	5.420	1	5.420	40.406	.000 ^a
	Residual	3.756	28	.134		
	Total	9.177	29			

a. Predictors: (Constant), Legislatif (X)
b. Dependent Variable: Tata kelola pemerintah (Y)

Dari tabel F dengan jumlah sampel (n) = 30; diperoleh nilai F_{tabel} dengan $db_1 = 1$ dan $db_2 = 28$ sebesar 4,196.

Berdasarkan Tabel 5 di atas diperoleh hasil uji signifikan karena $F_{hit} = 40,406 > F_{tab} = 4,196$ dan dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi $\hat{Y} = 0,180 + 0,977 X$ adalah signifikan.

Setelah pengujian signifikansi persamaan regresi kemudian dilanjutkan penghitungan koefisien korelasi sederhana X dengan Y (r_{YX}). Berdasarkan hasil penghitungan tersebut diperoleh r_{YX} sebesar 0,769. Tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi. Artinya keterkaitan antara legislatif dengan tata kelola pemerintah kuat. Semakin baik legislatif maka akan semakin baik tatakelola pemerintah.

Berdasarkan koefisien korelasi r_{YX} tersebut di atas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,591. Hal ini berarti bahwa 59,1% Tata kelola pemerintah (Y) dipengaruhi oleh Legislatif. Signifikansi pengaruh Legislatif terhadap Tata kelola pemerintah diuji melalui melalui uji t dengan hasil yang diperoleh seperti dalam Tabel 6.

Tabel 6
Hasil Penghitungan Korelasi X dengan Y

Korelasi	n	b	r	R^2	T_{hit}	T table (0,05)
X dengan Y	30	0,977	0,769	0,591	6,357	2,048

Nilai t_{tabel} dengan jumlah sampel (n) = 30; jumlah variabel (k) = 1; taraf signifikan $\alpha = 5\%$; derajat bebas (db) = $n-k-1 = 30-1-1 = 28$ diperoleh sebesar 2,048.

Pada tabel atas ditunjukkan t_{hit} sebesar 6,357 lebih besar dari pada t_{tab} sebesar 2,048. Maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan dari Legislatif terhadap Tata kelola pemerintah daerah pada Provinsi, kabupaten/kota di Riau.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Tingkat hubungan kedua variabel masuk dalam kategori tinggi, keterkaitan antara peran legislatif dengan tata kelola pemerintah sangat kuat. Semakin baik peran legislatif maka akan semakin baik pula tata kelola pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa Tata kelola pemerintah daerah dipengaruhi oleh Peran Legislatif. Signifikansi pengaruh Peran Legislatif terhadap Tata kelola pemerintah berdasarkan analisis penelitian didapat bahwa Peran Legislatif berpengaruh terhadap Tata kelola pemerintah daerah pada provinsi, kabupaten/kota di Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- BPKP. 2002. *Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Partisipasi BPKP dalam Mengembangkannya*. Jakarta; pg 33.
- Joko Widodo. 2001. *Good Governance Telaah dari Dimensi : Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi Pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Surabaya : Penerbit Insan Cendekia.
- Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Nomor 11/KPTS/DPRD/2004. tentang *Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau*. Pekanbaru : Diterbitkan oleh. Sekretariat DPRD Provinsi Riau.
- LAN dan BPKP. 2000. *Akuntabilitas Dan Good Governance. Modul 1 dari 5 Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah*. Yakarta : Penerbit LAN.
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Marlis Bustami. 2003. *Esensi Pemeriksaan Keuangan Negara Dalam Upaya Mewujudkan Good Government Dan Clean Government*. Pemeriksa No. 89 April- Mei.
- Martinus Jimung, Mashuri Maschab, dan Abdul Gaffar Karim. 2004. *Kemampuan anggota dewan dalam melaksanakan fungsi legislasi dan pengawasan*. Sosiosains. 17(3). Juli : 561-581.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia. Nomor 105 tahun 2000 tentang *Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah..*
- _____. Nomor 79 tahun 2005 tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*.
- _____. Nomor 8 tahun 2006 tentang *Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah*.
- Suradi. 2006. *Korupsi Dalam Sektor Pemerintah Swasta. Mengurai Pengertian Korupsi. Pendeteksiannya. Pencegahannya. Dan Etika Bisnis*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media.
- Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.